

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.459/PID.B/2011/PN.SMG
TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG SETORAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Salah Satu Syarat Akademik

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

ASLAMIYAH

NIM: 082211021

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012

Dr. A Fatah Idris, Msi
Telogorejo RT 2/X 11 Karang Ngawen Demak

M. Khasan, M.Ag
Bukit Permata Puri C 11 A/8 Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aslamiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Aslamiyah
Nim : 082211021
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
459/ PID.B/ 2011/ PN. SMG TENTANG TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN UANG SETORAN**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

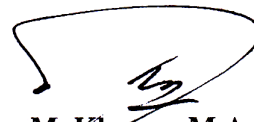
Semarang, 15 Januari 2013

Pembimbing I



Dr. A Fatah Idris, Msi
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing II



M. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngalian Semarang 50185 Telp/fax (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Aslamiyah
NIM : 082211021
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN UANG SETORAN**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

30 Januari 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 30 Januari 2013

Ketua Sidang

Drs. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196601381993031004
Penguji I



Sekretaris Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004
Penguji II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Dr. H. A. Fatah Idris, MSI.
NIP. 195208051983031002

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

MOTTO

[illegible]

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 46.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ♥ Ayahanda Mudlofar (alm) dan Ibunda Ummayah tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan memberikan do'anya pada setiap langkah penulis.
- ♥ Bapak Drs. Sholikul Huda, MM. dan Ibu Atik Rahmawati, AMD yang selalu motivasi pada penulis, untuk segera menyelesaikan study di IAIN Walisongo Semarang serta dukungan moril dan matriil yang tak terhingga untuk study penulis.
- ♥ Kakanda Abu Khoir, S.Pd.I. yang memberi motivasi penulis, untuk segera menyelesaikan karya tulis ini serta dukungan moril dan matriil yang tak terhingga untuk study penulis.
- ♥ Kakanda Sri zaenah, Tafrikhan, dan Siti Muniroh tercinta, sosok yang selalu penulis jadikan panutan dalam bersikap.
- ♥ Adinda Fathur Rohman dan Adinda penulis yang lain, yang selalu memberikan semangat dan motivasi pada penulis.
- ♥ Keponakan penulis (Rifka, Huda, Wahyu) yang penulis sayangi.
- ♥ Untuk seluruh Guru yang pernah mengajar penulis, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sehingga cakrawala keilmuan penulis dapat terbuka lebar, bekal dalam menghadapi kehidupan yang harus ditempuh dengan arif dan bijaksana.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2013

Deklarator,

Aslamiyah
NIM : 082211021

ABSTRAK

Penggelapan adalah memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Salah satu contoh yaitu putusan pengadilan Negeri No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji. Terdakwa sebagai sales UD Tegal Jaya Putri telah menggelapkan uang penagihan para pelanggan sebesar Rp. 44.212.000 untuk kepentingan diri sendiri. Atas perbuatan terdakwa, terdakwa melanggar pasal 374 KUHP dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun. Proses persidangan ini, berlangsung selama 5 kali sidang.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahannya adalah analisis Hukum Formil, Materiil dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 459/Pid.B/2011/PN.Smg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Sebagai data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg dan data sekunder yaitu, literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan. Sedangkan metode analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal terdakwa melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling 5 (lima) tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun sangat ringan, karena pasal 374 KUHP termasuk penggelapan yang diperberat. Putusan pemidanaan terdakwa, dengan 5 (lima) kali sidang, sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam Acara Pemeriksaan biasa di persidangan, yaitu Pasal 152 sampai dengan pasal 182 KUHP. Pembuktian di persidangan menggunakan alat bukti yaitu saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa faktur. Pembuktian ini benar menurut pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah *ta'zir* hal ini dikarenakan jarimah penggelapan yang dilakukan terdakwa tidak termasuk jarimah *hudud* maupun jarimah *qishas-diyat*. Oleh karena itu, hukuman terdakwa diberikan kepada Hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Diantara hukuman *ta'zir* yaitu hukuman mati, jilid, penjara pengasingan, denda, perampasan harta, dan penghancuran barang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa spirit perubahan sosial (*social of change*) berupa ajaran Islam, dan yang kita nantikan Syafaatnya di Akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan trimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin Noor, M.Ag.
2. Bapak Dr.H.Imam Yahya M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs.Mohamad Solek.M.A, selaku ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rustam DKAH, M. Ag, selaku seketaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A. Fatah Idris, MSI selaku pembimbing I dan bapak Moh. Khasan, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
7. Segenap Pegawai Fakultas Syari'ah, Perpustakaan IAIN, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang sudah meminjamkan buku pada penulis.
8. Ayahanda Mudlofar (alm) dan Ibunda Ummayah tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan mendoakan penulis.

9. Bapak Drs. Sholikul Huda, MM. dan Ibu Atik Rahmawati yang selalu motivasi dan memberikan dukungan moril dan matriil untuk study penulis.
10. Kakanda Abu Khoir, S.Pd.I. dan kakanda beserta adinda penulis yang lain, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
11. Teman-temenku jurusan *Jinayah Siyash* angkatan 2008.
12. Sahabat-sahabati PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
13. Teman-temenku KKN posko 22 Desa Wedoro-Purwodadi, pemahaman karakter seseorang selama 45 hari janganlah dilupakan di rumah ayah dr. Aris Riyanto Nugroho.
14. Keluarga besar Kopma Ws, pengawas, pengurus, kader, anggota, alumni dan karyawan. Semoga Kopma tetap eksis, berjuang dengan professional untuk mensejahterakan anggota.
15. Dan kawan-kawan penulis lainnya, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas dorongan semangat, nasehat, ilmu serta do'a yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas amal mereka, amin.

Semarang, 15 Januari 2013

Penulis

Aslamiyah
NIM : 082211021

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGHELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Positif	16
1. Definisi Tindak Pidana dan Pengertian Penggelapan.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	19
3. Jenis-jenis Penggelapan.....	20
B. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam	26
1. Definisi dan Macam-macam <i>Jarimah</i>	26
2. Definisi dan Unsur-unsur <i>Jarimah</i> Penggelapan	32

3. Dasar Hukum Larangan <i>Jarimah</i> Penggelapan.....	34
4. Hukuman <i>Jarimah</i> Penggelapan	36
C. Hukum Pembuktian	40
1. Definisi pembuktian.....	40
2. Teori pembuktian.....	40
3. Alat-alat Bukti.....	43

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG SETORAN

A. Deskripsi Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Penggelapan Uang Setoran.....	46
B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Penggelapan Uang Setoran.....	53
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.....	56

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG PENGGELAPAN UANG SETORAN

A. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.....	59
B. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.....	71
C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91

C. Penutup	92
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS